

URGENSI PENGATURAN PROFESI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM UNDANG-UNDANG



*Harris Y. P. Sibuea, S.H., M.Kn.; Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.;
Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.; Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M.*

Latar Belakang

Ketentuan mengenai PPAT sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam perkembangannya masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan demi terciptanya kepastian hukum.

Permasalahan

1. Bagaimana urgensi pengaturan profesi PPAT dalam undang-undang?

2. Permasalahan apa saja yang perlu diselesaikan melalui undang-undang tersebut?

3. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi materi muatan undang-undang tersebut?

Kesimpulan dari Hasil Analisis

URGENSI PENGATURAN

Terdapat dua opsi untuk pengaturan profesi jabatan PPAT yaitu opsi pertama diatur “dengan” undang-undang (undang-undang khusus), yaitu UU Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau opsi kedua diatur “dalam” undang-undang seperti dimasukkan dalam RUU Pertanahan atau penggabungan jabatan Notaris dengan jabatan PPAT yang dinyatakan dengan mengubah UU No. 30 tahun 2004 jo. UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

PERMASALAHAN YANG PERLU DISELESAIKAN DAN MATERI MUATAN

Permasalahan penting PPAT yang perlu segera diselesaikan melalui undang-undang profesi jabatan PPAT yaitu perlindungan hukum bagi PPAT di dalam menjalankan jabatannya dan status keotentikan akta PPAT.

MATERI MUATAN

1. Definisi PPAT sebagai pejabat umum; Kewenangan PPAT;
2. Organisasi PPAT sebagai wadah tunggal para PPAT di Indonesia;
3. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, serta Majelis Kehormatan PPAT;
4. Pengangkatan dan pemberhentian PPAT;
5. Protokol PPAT;
6. Formasi Jabatan PPAT, tempat kedudukan/wilayah kerja PPAT;
7. Akta PPAT sebagai akta otentik;
8. Kode etik PPAT;
9. Kewajiban dan larangan PPAT;
10. Pengambilan akta PPAT dan pemanggilan PPAT oleh penyidik dan pengawasan PPAT;
11. Pindah wilayah kerja PPAT;
12. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PPAT;
13. Bentuk dan sifat akta PPAT;
14. Honorarium PPAT;
15. Cuti PPAT.